



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM RESMI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Permasyarakatan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
 - b. bahwa Badan Permasyarakatan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi dan kewajiban Badan Permasyarakatan Desa perlu diberikan identitas pakaian untuk mendorong peningkatan hasil pelaksanaan fungsi dan kewajiban;
 - d. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap pakaian seragam resmi Badan Permasyarakatan Desa perlu disusun pedoman pakaian seragam resmi anggota Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Sukoharjo;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Seragam Resmi Badan Permasyarakatan Desa Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN SERAGAM RESMI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asul-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pakaian seragam resmi BPD adalah pakaian yang dipakai untuk menunjukkan identitas Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas.

BAB II FUNGSI

Pasal 2

Pakaian seragam resmi BPD mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas resmi bagi BPD.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 3

Pakaian seragam resmi BPD digunakan pada saat acara dan/atau kegiatan resmi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB IV MODEL DAN WARNA

Pasal 4

- (1) Bentuk dan gambar pakaian seragam resmi BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Warna pakaian seragam resmi BPD adalah *Green Olive Donker* (Hijau Olive Tua).

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian seragam BPD dilakukan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 September 2014

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd


AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014 NOMOR 265

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM RESMI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO

BENTUK DAN GAMBAR PAKAIAN SERAGAM RESMI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO


A. PAKAIAN SERAGAM RESMI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRIA



Keterangan :

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Krah Berdiri | 6. Ikat Pinggang |
| 2. Lidah Baju | 7. Saku Celana Depan |
| 3. Saku Baju | 8. Celana Panjang |
| 4. Lengan Pendek | 9. Sambungan Baju |
| 5. Kancing Baju | 10. Saku Celana Belakang |


8. PAKALAN SERAGAM RESMI SADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANITA



Keterangan :

1. Krah Rebah
2. Lengan Pendek
3. Kancing Baju
4. Saku Tertutup
5. Rok Panjang
6. Lidah Baju

C. PAKAIAN SERAGAM RESMI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANITA BERJILBAB



Keterangan :

1. Kerudung
2. Krah Rebah
3. Lengan Panjang
4. Kancing Baju
5. Saku Tertutup
6. Lidah Baju

BUPATISUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA